

STRUKTUR PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

Kpt 19/HM.02-Kpt/11/Prov/VIII/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan, Struktur PPID terdiri dari: a. pembina PPID; b. tim pertimbangan pelayanan Informasi; c. atasan PPID; d. PPID; e. tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi; f. desk pelayanan Informasi dan dokumentasi, untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021.
- Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 07/HM.02-Kpt/11/Prov/II/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 2 halaman.